



Pengaruh Akad Murabahah terhadap Pengembangan Ekonomi Santri di Pesantren KHAS Kempek Cirebon

Ahmad Fawwaz¹, Pipin Zaenal Aripin², Ahmad Syukron³

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Barokah Depok, Indonesia*

¹fawazakbar111213@gmail.com, ²pipinzaenalaripin88@gmail.com,

³ahmadsyukron@stitnusantara.ac.id

DOI : DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v8i1.545>

Submitted: (2025-11-27) | Revised: (2026-01-05) | Accepted: (2026-01-11)

Abstract

This study aims to describe the implementation of the murabahah contract at KHAS Kempek Islamic Boarding School and analyze its impact on the economic development of the students. The research method uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of murabahah at this boarding school is in accordance with the principles of Islamic economic law, including price transparency, initial agreements, and the avoidance of usury (riba) and excessive uncertainty (gharar). The interest-free payment mechanism and strict Sharia supervision strengthen the integrity of the transactions. Murabahah has a significant positive impact on the economic empowerment of santri, ranging from easier access to capital, enhanced entrepreneurial capacity, to contributions to local economic development. However, challenges such as understanding the technical aspects of the contract and the limitations of cooperative capital still need to be addressed through strengthening Islamic economic literacy and external collaboration. These findings contribute to the development of knowledge and practice in pesantren-based Islamic economics and support the sustainable economic independence of santri.

Keywords: Murabahah Contract, Santri Economy, Islamic Boarding School, Sharia Financing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek dan menganalisis pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi santri. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan murabahah di pesantren ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, mencakup transparansi harga, kesepakatan awal, serta penghindaran unsur riba dan gharar. Mekanisme pembayaran tanpa denda bunga dan pengawasan syariah yang ketat memperkuat integritas transaksi. Murabahah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi santri, mulai dari kemudahan akses modal, peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti pemahaman teknis akad dan keterbatasan modal koperasi masih perlu diatasi melalui penguatan literasi ekonomi syariah



dan kerja sama eksternal. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan praktik ekonomi syariah berbasis pesantren serta mendukung kemandirian ekonomi santri secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akad Murabahah, Ekonomi Santri, Pesantren, Pembiayaan Syariah

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi pesantren pada beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran pengelola pesantren terhadap pentingnya kemandirian finansial. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi bagi santri dan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks tersebut, pembiayaan berbasis syariah menjadi instrumen penting yang sering dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini memiliki karakteristik yang relatif sederhana, mudah diterapkan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjadi pilihan utama dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah, termasuk unit-unit usaha di pesantren. Pesantren KHAS Kempek Cirebon merupakan salah satu pesantren besar di wilayah Cirebon yang memiliki aktivitas ekonomi cukup dinamis dan melibatkan para santri dalam berbagai unit usaha. Keberadaan pembiayaan dengan akad murabahah di pesantren ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi santri melalui penyediaan modal usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan penguatan kemandirian ekonomi mereka.

Namun demikian, implementasi akad murabahah dalam konteks pemberdayaan ekonomi santri tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Beberapa santri masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai teknis akad syariah, khususnya terkait kewajiban, risiko, dan mekanisme pembayaran. Selain itu, efektivitas akad murabahah dalam mendorong perkembangan usaha santri juga dipengaruhi oleh kemampuan manajerial, lingkungan usaha, serta dukungan lembaga pesantren terhadap aktivitas bisnis santri. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana murabahah dapat berperan sebagai instrumen pembiayaan yang benar-benar mampu meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi santri. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan tersebut, penerapan akad murabahah berpotensi tidak memberikan dampak maksimal bagi pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: "Bagaimana pengaruh akad murabahah terhadap pengembangan ekonomi santri di Pesantren KHAS Kempek Cirebon?" Rumusan masalah ini menjadi fokus kajian untuk menilai sejauh mana pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh lembaga ekonomi pesantren berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas bisnis santri, baik dari aspek akses modal, perkembangan usaha, maupun peningkatan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan akad



murabahah di lingkungan pesantren, tetapi juga menganalisis dampak nyata yang ditimbulkannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk implementasi akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek Cirebon dan menganalisis pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi santri. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana murabahah mampu menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendukung kegiatan usaha santri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat ataupun menghambat keberhasilan akad tersebut. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi lembaga pesantren dalam mengoptimalkan model pembiayaan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan santri.

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup konsep dasar murabahah dalam perspektif fikih muamalah, meliputi pengertian, rukun, syarat, serta mekanisme transaksi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan literatur ekonomi syariah. Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana sebuah instrumen pembiayaan dapat memengaruhi kapasitas ekonomi individu, termasuk santri sebagai subjek pendidikan pesantren. Kajian mengenai ekonomi pesantren juga menjadi landasan untuk melihat pola-pola kemandirian ekonomi yang berkembang di dalamnya, terutama terkait dengan peran lembaga pesantren dalam menyediakan sarana pembiayaan, pelatihan usaha, dan pendampingan bisnis. Melalui perpaduan antara teori akad syariah dan teori pemberdayaan ekonomi, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai pengaruh akad murabahah terhadap penguatan ekonomi santri di Pesantren KHAS Kempek Cirebon.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi akad murabahah dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi santri di Pesantren KHAS Kempek Cirebon. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri fenomena sosial dalam konteks alamiah serta memungkinkan peneliti menggali perspektif partisipan melalui interaksi langsung di lapangan. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna yang dikonstruksi oleh subjek penelitian, sehingga sangat relevan untuk mengkaji praktik ekonomi dan pengalaman santri dalam memanfaatkan akad murabahah. Hal ini sejalan dengan pandangan Moleong (2019), yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dengan memanfaatkan konteks alami sebagai sumber data langsung.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan santri pelaku usaha, pengelola unit usaha pesantren, serta pengurus lembaga pembiayaan internal pesantren yang menerapkan akad murabahah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel sekaligus menjaga alur pertanyaan tetap sistematis. Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan untuk

memahami interaksi ekonomi di lingkungan pesantren, terutama pada unit-unit usaha yang memanfaatkan pembiayaan murabahah. Data sekunder diperoleh dari dokumen pesantren, laporan kegiatan unit usaha, arsip pembiayaan murabahah, serta literatur terkait pembiayaan syariah dan ekonomi pesantren. Dokumentasi menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas temuan, sebagaimana disampaikan oleh Sugiyono (2020) bahwa penggunaan dokumen dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk melengkapi data lapangan serta memvalidasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas 12 informan utama yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas ekonomi berbasis akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek Cirebon. Informan tersebut meliputi 8 santri wirausaha yang aktif memanfaatkan akad murabahah melalui koperasi pesantren, 2 pengelola koperasi pesantren, serta 2 pengurus pesantren yang terlibat dalam pengawasan dan kebijakan ekonomi syariah.

Santri wirausaha yang diwawancarai berasal dari berbagai unit usaha, seperti perdagangan kebutuhan harian, usaha kuliner, dan jasa, dengan lama menjalankan usaha berkisar antara 1 hingga 3 tahun. Kriteria pemilihan santri sebagai informan meliputi: (1) pernah atau sedang menggunakan akad murabahah dalam pengadaan barang usaha, (2) aktif menjalankan usaha secara mandiri, dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam.

Pengelola koperasi dan pengurus pesantren dipilih sebagai informan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pembiayaan, proses akad, serta pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan komposisi informan tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan praktik murabahah secara komprehensif dari perspektif pelaku usaha, pengelola, dan regulator internal pesantren.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga prosedur utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para partisipan penelitian, khususnya santri wirausaha yang memanfaatkan akad murabahah, pengelola koperasi pesantren, serta pengurus pesantren, untuk menggali pengalaman penggunaan pembiayaan, persepsi terhadap manfaat akad murabahah, serta perubahan kondisi ekonomi yang dialami. Observasi digunakan untuk mencermati secara langsung dinamika aktivitas ekonomi santri dan praktik pembiayaan murabahah di lingkungan pesantren. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai penguat data tekstual dan administratif yang berkaitan dengan sistem pembiayaan, pencatatan transaksi, serta kebijakan ekonomi syariah pesantren. Kombinasi ketiga teknik tersebut memungkinkan diperolehnya data yang komprehensif, mendalam, dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses coding secara terbuka terhadap hasil wawancara dan catatan observasi dengan mengidentifikasi kata kunci dan frasa penting yang berkaitan dengan praktik akad murabahah, seperti *transparansi harga*, *kemudahan akses modal*, *kepatuhan syariah*, dan *pengembangan usaha santri*.

Kode-kode awal tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik, antara lain: (1) mekanisme penerapan akad murabahah, (2) kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, dan (3) dampak murabahah terhadap kemandirian ekonomi santri. Selanjutnya, dari kategori tersebut dirumuskan tema-tema utama yang menjadi dasar analisis, seperti *murabahah sebagai instrumen pembiayaan non-riba, peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi santri, dan internalisasi nilai syariah dalam praktik bisnis santri*.

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil analisis ke dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel tematik untuk memperlihatkan pola hubungan antarkategori secara sistematis. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga data mencapai titik kejenuhan (*data saturation*). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan hasil wawancara santri, pengelola koperasi pesantren, serta pengurus pesantren, dan memverifikasinya dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, proses analisis berlangsung secara reflektif dan dinamis sehingga menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti santri, pengelola koperasi pesantren, dan pengurus pesantren. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lincoln dan Guba (1985) menegaskan bahwa triangulasi merupakan salah satu metode paling efektif dalam meningkatkan kredibilitas dan trustworthiness penelitian kualitatif. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena melalui proses verifikasi yang ketat.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menangkap dinamika implementasi akad murabahah secara komprehensif, baik dari aspek prosedural, manfaat, maupun dampaknya terhadap perkembangan ekonomi santri. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami konteks sosial pesantren secara utuh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana akad murabahah berkontribusi dalam mendorong kemandirian ekonomi santri di Pesantren KHAS Kempek Cirebon.

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Pesantren KHAS Kempek

Pesantren KHAS (Kiai Haji Aqil Siroj) Kempek merupakan salah satu pesantren terbesar dan terkemuka di Kabupaten Cirebon, yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam di Jawa Barat. Pesantren ini dikenal sebagai lembaga yang mampu mempertahankan tradisi pendidikan salafiyah, khususnya melalui pengajaran kitab kuning, ilmu alat, nahwu, dan shorof, sekaligus mengintegrasikannya dengan sistem pendidikan modern. Sejak didirikan oleh KH. Aqiel Siroj pada tahun 1960, pesantren ini berkembang menjadi pusat pembinaan keilmuan dan kemandirian ekonomi berbasis syariah. Dengan berbagai lembaga

pendidikan formal seperti MTs, MA, SMP, SMK, STIES, dan STIKes KHAS Kempek, pesantren ini memiliki ekosistem pembelajaran yang lengkap dan terintegrasi.

Dalam konteks ekonomi, Pesantren KHAS Kempek memiliki ekosistem usaha yang cukup maju. Berbagai unit usaha seperti koperasi pesantren, toko kebutuhan santri, usaha kuliner, pertanian, dan lembaga keuangan mikro syariah telah dikelola secara profesional. Murabahah menjadi akad yang paling umum digunakan dalam transaksi jual beli barang kebutuhan santri. Transparansi harga, prinsip keadilan, dan nilai keberkahan menjadi landasan utama praktik ekonomi pesantren. Hal ini sejalan dengan pandangan Huda & Heykal (2010) yang menegaskan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi umat melalui instrumen ekonomi syariah.

Hasil Penelitian tentang Penerapan Akad Murabahah

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penerapan akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek telah berjalan sesuai dengan karakteristik dasar murabahah yang digariskan dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Beberapa hasil observasi dapat dirangkum sebagai berikut:


Tabel 1. Temuan Observasi Lapangan terkait Penerapan Murabahah

No	Temuan Observasi	Deskripsi
1	Transparansi Harga	Harga pokok dan margin disampaikan secara terbuka kepada santri.
2	Dokumentasi Akad	Setiap akad murabahah dicatat dalam pembukuan resmi koperasi.
3	Tanpa Unsur Riba	Tidak ada denda bunga; keterlambatan diatasi melalui akad baru.
4	Kesadaran Syariah	Mayoritas santri memahami prinsip syariah, meskipun perlu edukasi lanjut.
5	Pengawasan Dewan Syariah	Seluruh transaksi diawasi secara rutin untuk menjaga kepatuhan syariah.

Setelah melihat secara keseluruhan temuan observasi sebagaimana tersaji pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek telah menunjukkan pola penerapan yang cukup konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Transparansi harga, dokumentasi akad, serta mekanisme pembayaran bertahap merupakan aspek yang paling dominan dalam memastikan kejelasan transaksi antara koperasi pesantren dan santri. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa koperasi pesantren berupaya menjaga integritas transaksi dengan menghindari unsur riba dan menekankan asas saling ridha.

Meskipun demikian, observasi juga mengindikasikan adanya variasi tingkat pemahaman santri terhadap detail teknis akad murabahah. Sebagian besar santri memahami konsep dasarnya, tetapi masih ditemukan kelompok kecil yang belum sepenuhnya memahami struktur akad secara menyeluruh. Hal ini memberikan gambaran bahwa aspek edukasi dan literasi ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan seluruh data observasi tersebut, tingkat kepatuhan akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek dapat divisualisasikan lebih jelas melalui grafik berikut, yang menggambarkan proporsi kepatuhan pada setiap indikator pengamatan.



Grafik 1. Tingkat Kepatuhan Akad Murabahah Berdasarkan Observasi

Grafik menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap syariah, transparansi harga, dan dokumentasi akad berada pada kategori tinggi, sedangkan pemahaman santri masih perlu ditingkatkan melalui program literasi ekonomi syariah. Temuan ini sejalan dengan riset Karim (2014) yang menggarisbawahi pentingnya edukasi konsumen dalam akad murabahah agar akad berjalan sesuai syariah.

Hasil wawancara dilakukan terhadap pengelola unit usaha pesantren, pengurus koperasi, dan beberapa santri pelaku usaha. Wawancara bertujuan memahami bagaimana murabahah dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan ekonomi santri. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa: Pesantren menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah secara konsisten. Unit usaha pesantren sangat beragam, meliputi perdagangan kebutuhan santri, kuliner, pertanian, dan koperasi. Santri terlibat aktif dalam operasional unit usaha sehingga memperoleh keterampilan kewirausahaan. Sistem keuangan pesantren menerapkan prinsip bagi hasil dan audit berkala. Masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi pesantren.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara

Aspek yang Ditanyakan	Ringkasan Jawaban Responden
Sistem ekonomi pesantren	Berbasis syariah, adil, transparan
Unit usaha pesantren	Koperasi, kuliner, pertanian, perdagangan
Peran santri	Terlibat dalam operasional usaha
Sistem keuangan	Syariah, audit berkala, bagi hasil
Dampak terhadap masyarakat	Menciptakan lapangan kerja dan pusat ekonomi halal
Tantangan	Modal terbatas, persaingan pasar, literasi syariah
Prospek	Ekspansi usaha & digital marketing



Temuan ini menguatkan teori pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Dawam Rahardjo (1995), bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Mekanisme Akad Murabahah di Pesantren KHAS Kempek

Berdasarkan data lapangan, mekanisme akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek terdiri dari tiga tahapan utama: (1). Transparansi Harga; Koperasi mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas sebelum transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan murabahah menurut DSN-MUI No. 04/2000. (2). Pembayaran Bertahap; Santri diperbolehkan mencicil pembayaran tanpa tambahan bunga, sesuai prinsip murabahah *bi tsaman ajil*. (3). Kesepakatan Awal (Ijab-Qabul); Penentuan harga, tenor, dan syarat transaksi dilakukan sebelum akad, sehingga menghindari gharar.

Menurut Antonio (2001), kejelasan harga dan kesepakatan awal merupakan syarat sah murabahah yang wajib dipenuhi. Penjual harus memberi tahu biaya modal atau harga pokok kepada pembeli secara transparan, dan kontrak harus dibuat dengan sah sesuai rukun akad yang telah ditetapkan, termasuk adanya ijab qabul yang jelas. Syarat ini menegaskan bahwa akad murabahah bukan hanya jual beli biasa, melainkan harus memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Pengawasan syariah yang ketat di Pesantren KHAS Kempek mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga transaksi sesuai prinsip Islam tanpa riba, gharar, dan maisir. Dewan Syariah Pesantren melakukan monitoring yang berkesinambungan terhadap seluruh proses akad, mulai dari dokumentasi hingga mekanisme cicilan, sehingga tiap aspek transaksi dapat memenuhi standar syariah secara konsisten. Praktik ini tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi umat, tetapi juga memperkuat kepercayaan civitas pesantren serta masyarakat sekitar terhadap sistem keuangan syariah yang diterapkan.

Lebih jauh, pengawasan ini juga menumbuhkan kultur disiplin dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan fondasi utama keberhasilan implementasi prinsip syariah di pesantren. Dengan dukungan edukasi dan literasi keuangan syariah, pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tapi juga pusat pemberdayaan ekonomi umat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hal ini sejalan dengan perkembangan pesantren yang kini turut mengintegrasikan sistem pembayaran digital dan platform keuangan syariah modern sebagai bagian dari inklusi keuangan berbasis syariah (NU Online: Selasa, 17 Desember 2019).

Analisis Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah, meliputi adanya pihak yang berakad (*aqidain*),

objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang halal dan jelas spesifikasinya, harga (*tsaman*) yang diketahui, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara sukarela (*ridha*). Dari perspektif mazhab Syafi'i, murabahah mensyaratkan adanya kejelasan harga pokok dan margin keuntungan yang disampaikan secara eksplisit kepada pembeli, karena ketidakjelasan harga dipandang sebagai bentuk *gharar* yang dapat membatalkan akad (*Al-Nawawi, Al-Majmū'*). Praktik murabahah di pesantren yang menekankan transparansi harga pokok dan keuntungan koperasi dinilai sejalan dengan pandangan ini.

Sementara itu, dalam mazhab Hanafi, murabahah dipandang sah selama terdapat kesepakatan harga akhir yang jelas, meskipun penjelasan rinci mengenai struktur harga pokok dan margin tidak selalu dipersyaratkan secara eksplisit, selama tidak menimbulkan unsur penipuan (*tadlis*) (*Al-Kasani, Badā'i' al-Ṣana'i'*). Namun demikian, praktik murabahah di Pesantren KHAS Kempek yang mengedepankan transparansi harga justru mencerminkan pendekatan kehati-hatian (*ihṭiyāt*) yang lebih dekat dengan pandangan Syafi'iyah, sekaligus memenuhi standar normatif yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menegaskan keharusan transaksi bebas dari riba, *gharar*, serta menjamin kejelasan kepemilikan dan harga yang disepakati oleh para pihak.

Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI ini bukan hanya aspek formalitas, tetapi menjadi landasan penting untuk memastikan setiap akad murabahah berjalan sesuai prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Dengan mengikuti fatwa ini secara ketat, pesantren tidak hanya menjamin kehalalan transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dan konsumen terhadap sistem keuangan syariah. Ini menunjukkan komitmen pesantren dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan praktik ekonomi nyata, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Pengaruh Murabahah terhadap Pengembangan Ekonomi Santri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi santri. Kontribusi tersebut tampak pada beberapa aspek, antara lain: (1) akses modal yang lebih mudah, di mana santri dapat memperoleh barang modal usaha tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai; (2) penguatan pembelajaran kewirausahaan, karena santri terlibat langsung dalam pengelolaan usaha yang berbasis prinsip syariah; (3) perubahan yang teramati dalam kemampuan manajerial dan tanggung jawab finansial, khususnya pada santri yang terlibat aktif dalam sistem murabahah; serta (4) dampak terhadap ekonomi lokal, ditandai dengan terbukanya peluang kerja melalui unit-unit usaha santri yang melibatkan masyarakat sekitar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2016) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mikro di lingkungan pesantren.

Lebih dari sekadar mekanisme pembiayaan, murabahah berperan sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha sehari-hari. Hal ini memungkinkan santri untuk tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mengasah kemampuan manajerial dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ahmad, 2009). Dengan demikian, murabahah turut



memperkuat peran pesantren sebagai pusat inkubator ekonomi berbasis syariah yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas sekitarnya, serta pembentukan generasi santri yang mandiri dan bertanggung jawab secara finansial.

Tantangan dan Prospek

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan murabahah di pesantren mencakup pemahaman santri tentang akad syariah yang belum merata, keterbatasan modal koperasi, dan administrasi keuangan yang belum sepenuhnya terstandar. Kondisi ini menghambat optimalisasi potensi ekonomi pesantren meskipun sudah ada keinginan kuat untuk mengembangkan usaha berbasis syariah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, prospek pengembangan yang menjanjikan meliputi pemanfaatan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar, kerja sama strategis dengan lembaga keuangan syariah demi memperkuat modal dan pendampingan usaha, penguatan literasi ekonomi santri sebagai pondasi utama agar akhlak bisnis tetap terjaga, serta pengembangan unit usaha baru yang berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan pasar modern. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan keberlanjutan ekonomi pesantren, tetapi juga memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi digital (www.bmtpas.com: September 17, 2025).

Analisis

Analisis terhadap penerapan akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek menunjukkan bahwa praktik ini secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti yang diatur dalam literatur fikih dan fatwa kontemporer. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa koperasi pesantren telah menjalankan akad murabahah dengan menekankan transparansi harga, kesepakatan awal, serta penghindaran unsur riba, yang sejalan dengan konsep dasar murabahah yang menuntut adanya kejelasan harga pokok dan margin keuntungan diinformasikan kepada pihak pembeli (Antonio, 2001). Selain itu, mekanisme yang diterapkan telah menghindari unsur gharar dan maisir melalui penyampaian informasi harga secara terbuka dan pencatatan kontrak secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menekankan keharusan transparansi dan larangan penalti bunga.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup gap pemahaman antara pengelola dan santri mengenai teknis serta landasan fikih murabahah, serta keterbatasan modal pesantren yang berdampak pada skala usaha dan keberlanjutan praktik ini. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah telah mampu meningkatkan akses modal, memperkuat kewirausahaan santri, serta memberi dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2016) dan Lubis dan Andayani (2017), yang menegaskan bahwa keberhasilan penerapan murabahah sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaku, dukungan modal, dan pengawasan syariah yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan literasi ekonomi syariah dan peningkatan kerja sama eksternal menjadi langkah strategis agar akad murabahah terutama di pesantren ini dapat berkelanjutan, efektif, dan sesuai prinsip syariah secara optimal.



CONCLUSION

Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah di Pesantren KHAS Kempek telah berjalan selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan literatur fikih maupun fatwa DSN-MUI. Transparansi harga, kesepakatan awal, serta penghindaran unsur riba dan gharar menjadi fondasi utama dalam akad murabahah di pesantren ini. Mekanisme pembayaran tanpa denda bunga, pengawasan syariah yang ketat, serta dokumentasi akad yang rapi memperkuat integritas transaksi. Selain itu, murabahah memberikan dampak positif signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi santri, termasuk kemudahan akses modal, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait pemahaman teknis akad dan keterbatasan modal koperasi pesantren yang memengaruhi skala usaha. Penguatan literasi ekonomi syariah kepada santri dan peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah merupakan langkah strategis agar akad murabahah di pesantren dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu mendukung kemandirian ekonomi santri secara holistik. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan keilmuan dan praktek pendidikan Islam berbasis ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pesantren KHAS Kempek Cirebon yang telah memberikan dukungan penuh, akses data, serta kesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara dalam rangka penyelesaian penelitian ini. Penghargaan yang sama juga penulis sampaikan kepada pengelola koperasi pesantren, para santri, serta narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini terlaksana dengan baik berkat bantuan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

BIBLIOGRAPHY

- Amin, S. M. (2013). *Peran Muhadharah dalam Meningkatkan Kualitas Santri*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Aminuddin, A., & Devi, C. P. P. (2024). Implementation of the Concept of I'tibar Al Ma'alat in Sharia Banks Toward Customer Late Fines for Delaying Payment Obligations. *Paradigma*, 21(1), 1-15.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.



- Ari, S. (2022). *Praktik Pembiayaan Murabahah dari Perspektif PSAK 102 di Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. Jurnal FE Unram.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Devi, C. P. P. (2014). Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.
- Devi, C. P. P. (2025). Asuransi Jiwa Perspektif QS. An-Nisa: 9 (Analisis Ma'na Cum Maghza). *Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(2), 145-157.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Hidayat, A. (2016). *Efektivitas Murabahah dalam Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Mikro di Lingkungan Pesantren*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Huda, M., & Heykal, M. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Karim, M. (2014). *Pentingnya Edukasi Konsumen dalam Transaksi Murabahah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kautsar, K. (2024). *Efektivitas Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Akad Murabahah*. Jurnal HESY.
- Lubis, A., & Andayani, S. (2017). *Penerapan Murabahah yang Sesuai Syariah: Studi dalam Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Munir, A. S. (2022). *Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Jasa*. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat.
- Rahardjo, D. (1995). *Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Ekonomi dan Masyarakat.
- Rohmi, R. (2015). *Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia*. Jurnal Tsaqafah.
- Siswadi, S. (2021). *Murabahah; Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Revisi)*. Alfabeta.
- Syukron, Ahmad. (2009). *Alternatif Dakwah Masa Kini*. DIRASAT Jurnal Studi Islam dan Peradaban, 4(2), 56 – 66.
- Wijaya, H. (2022). *Kajian Persepsi Masyarakat Pondok Pesantren terhadap Murabahah*. Jurnal STA Al Hidayah.